



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 422/Kep.203/Disdik/VI/2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI KOTA BEKASI TAHUN AJARAN 2022/2023**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Disabilitas Tahun Pelajaran 2022/2023, perlu menetapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2022/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pelaksanaan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 15 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 69 Seri E);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 58 Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Terpadu (Holistik Integratif) pada Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 121 Seri E);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2019 tentang Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 122 Seri D);

20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Disabilitas Tahun Pelajaran 2020/2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 29 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama pada tahun ajaran 2022/2023;
2. Berita Acara Rapat Nomor : 421/3222/DISDIK.Set Perihal Pembahasan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Online Pada Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2022/2023, Tanggal 8 April 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* pada Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2022/2023.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. persyaratan dokumen administrasi;
  - b. penambahan poin;
  - c. pengumuman pelaksanaan; dan
  - d. metode seleksi SD dan SMP.
- KETIGA** : Persyaratan dokumen administrasi, penambahan poin, pengumuman pelaksanaan, dan metode seleksi SD Negeri dan SMP Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan dilakukan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 08 Juni 2022

**Pt. WALI KOTA BEKASI,**



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI****NOMOR : 422/Kep.203/Disdik/VI/2022****TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *ONLINE* PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA BEKASI TAHUN AJARAN 2022/2023****A. PERSYARATAN DOKUMEN ADMINISTRASI UMUM**

No.	Jenjang Sekolah	Dokumen Administrasi
1.	SD Negeri	a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir; b. kartu keluarga; c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.
2.	SMP Negeri	a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir; b. kartu keluarga; c. SKNA; dan d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.

**B. PERSYARATAN DOKUMEN ADMINISTRASI KHUSUS**

No.	Jalur	Dokumen Administrasi
1.	Jalur Zonasi	Semua dokumen dalam persyaratan Dokumen Administrasi Umum
2.	Jalur Afirmasi	Salah satu dari dokumen berikut: a. DTKS; b. non DTKS/KPM BPNT/KPM PKH. c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang di rekomendasikan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi.
3.	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan
5.	Prestasi SKNA	1. SKNA bagi lulusan SD Tahun Pelajaran 2021/2022; 2. SKNA bagi lulusan SD Tahun Pelajaran 2020/2021.
6.	Prestasi Akademik/Non Akademik	1. Bukti atas prestasi Akademik (KSN) dan bukti prestasi non Akademik (KOSN) wajib mendapatkan legalisir dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. 2. Bukti atas prestasi FL2SN wajib mendapatkan legalisir dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

No.	Jalur	Dokumen Administrasi
		3. Bukti prestasi cabang olahraga lainnya wajib mendapatkan legalisir dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi.
7.	Prestasi Tahfidz Qur'an	Sertifikat atau piagam, yang dikeluarkan oleh lembaga tahfidz dan dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bekasi.

**C. FORMAT SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI ORANG TUA/WALI**

SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANGTUA/WALI CALON PESERTA DIDIK  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA BEKASI  
TAHUN AJARAN 2022/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap Orang Tua :  
.....  
Nama Calon Siswa :  
.....  
Asal Sekolah :  
.....  
Alamat Rumah : Jl/Gg.....  
RT. .... RW. .... Kelurahan  
.....  
Kecamatan  
.....  
Kabupaten/Kota  
.....  
Provinsi  
.....  
NIK dan Nomor KK :  
.....  
No. HP /email :  
.....

**MENYATAKAN**

Bahwa seluruh data/informasi yang saya berikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar sesuai dengan data kependudukan, prestasi dan data lain terkait data anak tersebut diatas, dan tidak ada rekayasa atau pemalsuan.

Bahwa saya tidak akan melakukan tindakan memaksakan kehendak atau melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB di Kota Bekasi.

Akan mentaati Surat Keputusan Plt. Wali Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2022/2023.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia:

Dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengeluarkan putera/puteri kami dari sekolah yang bukan menjadi haknya.

Mengembalikan biaya pendidikan yang diterima anak saya yang bersumber dari pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., .....2022

Yang membuat pernyataan

.....  
(nama lengkap)





**LAMPIRAN II**

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 422/Kep.203/Disdik/VI/2022

**TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *ONLINE* PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA BEKASI TAHUN PELAJARAN 2022/2023****A. TAMBAHAN POIN JALUR PRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK**

<b>NO.</b>	<b>PERINGKAT/ JUARA</b>	<b>TINGKATAN KEJUARAAN</b>	<b>TAMBAHAN POIN</b>
1	Juara 1	Internasional	50 Poin
2	Juara 2	Internasional	40 Poin
3	Juara 3	Internasional	30 Poin
4	Juara 1	Nasional	30 Poin
5	Juara 2	Nasional	27 Poin
6	Juara 3	Nasional	25 Poin
7	Juara 1	Provinsi	25 Poin
8	Juara 2	Provinsi	22 Poin
9	Juara 3	Provinsi	20 Poin
10	Juara 1	Kab/Kota	20 Poin
11	Juara 2	Kab/Kota	18 Poin
12	Juara 3	Kab/Kota	16 Poin

**B. TAMBAHAN POIN JALUR PRESTASI TAHFIDZ AL-QUR'AN**

<b>JUMLAH HAFALAN AL-QUR'AN</b>		<b>TAMBAHAN POIN</b>
1 (satu)	Juz	10 Poin
2 (dua)	Juz	20 Poin
3 (tiga)	Juz	30 Poin
4 (empat)	Juz	40 Poin
5 (lima)	Juz	50 Poin
6 (enam)	Juz	60 Poin
7 (tujuh)	Juz	70 Poin
8 (delapan)	Juz	80 Poin
9 (sembilan)	Juz	90 Poin
10 (sepuluh)	Juz	100 Poin
11 (sebelas)	Juz	110 Poin
12 (dua belas)	Juz	120 Poin
13 (tiga belas)	Juz	130 Poin
14 (empat belas)	Juz	140 Poin

<b>JUMLAH HAFALAN AL-QUR'AN</b>		<b>TAMBAHAN POIN</b>
15 (lima belas)	Juz	150 Poin
16 (enam belas)	Juz	160 Poin
17 (tujuh belas)	Juz	170 Poin
18 (delapan belas)	Juz	180 Poin
19 (sembilan belas)	Juz	190 Poin
20 (dua puluh)	Juz	200 Poin
21 (dua puluh satu)	Juz	210 Poin
22 (dua puluh dua)	Juz	220 Poin
23 (dua puluh tiga)	Juz	230 Poin
24 (dua puluh empat)	Juz	240 Poin
25 (dua puluh lima)	Juz	250 Poin
26 (dua puluh enam)	Juz	260 Poin
27 (dua puluh tujuh)	Juz	270 Poin
28 (dua puluh delapan)	Juz	280 Poin
29 (dua puluh sembilan)	Juz	290 Poin
30 (tiga puluh)	Juz	300 Poin

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR : 422/Kep.203/Disdik/VI/2022  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
 DIDIK BARU *ONLINE* PADA SEKOLAH DAS,  
 MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA BEKASI TAHUN PELAJARAN  
 2022/2023

**A. PELAKSANAAN PPDB**

No.	Tahap Pelaksanaan PPDB	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengumuman dan sosialisasi tahap pelaksanaan PPDB dilakukan secara terbuka.	06 Juni s.d 11 Juni 2022	Pengumuman tahap pelaksanaan PPDB dilakukan : a. Melalui laman <a href="http://bekasi.siap-ppdb.com">http://bekasi.siap-ppdb.com</a> untuk jenjang SMP dan <a href="http://ppdb.bekasikota.go.id">http://ppdb.bekasikota.go.id</a> untuk jenjang SD b. Kegiatan sosialisasi secara terstruktur dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
2.	Pra Pendaftaran dan Verifikasi dokumen calon peserta didik		
	Pra Pendaftaran	13 Juni s.d. 30 Juni 2022	Pra Pendaftaran dilakukan oleh Calon Peserta Didik secara online melalui laman <a href="http://bekasi.siap-ppdb.com">http://bekasi.siap-ppdb.com</a> untuk jenjang SMP dan <a href="http://ppdb.bekasikota.go.id">http://ppdb.bekasikota.go.id</a> untuk jenjang SD, dengan mengunggah berkas secara online sesuai ketentuan pada setiap jalurnya dimulai Tanggal 13 Juni 2022 pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 15.00 WIB Calon Peserta Didik wajib mencetak tanda bukti PraPendaftaran.
	Verifikasi Dokumen	13 Juni s.d. 30 Juni 2022	Petugas Dinas Pendidikan memeriksa keabsahan dokumen yang diunggah oleh Orang Tua/ Wali Calon Peserta Didik sesuai dengan ketentuan dokumen umum dan dokumen khusus pada setiap jalurnya secara online melalui laman <a href="https://operator.siap-ppdb.com">https://operator.siap-ppdb.com</a> untuk jenjang SMP dan <a href="http://ppdb.bekasikota.go.id">http://ppdb.bekasikota.go.id</a> untuk jenjang SD.

No.	Tahap Pelaksanaan PPDB	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>Dimulai tanggal 13 Juni 2022 pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 23.00 WIB</p> <p>Calon Peserta Didik dapat melihat hasil verifikasi secara terbuka pada laman <a href="http://bekasi.siap-ppdb.com">http://bekasi.siap-ppdb.com</a> untuk jenjang SMP dan <a href="http://ppdb.bekasikota.go.id">http://ppdb.bekasikota.go.id</a> untuk jenjang SD.</p>
3.	Pendaftaran	4,5,6 dan 7 Juli 2022	<p>Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru melakukan login di laman <a href="https://bekasi.siap-ppdb.com">https://bekasi.siap-ppdb.com</a> untuk jenjang SMP dan <a href="http://ppdb.bekasikota.go.id">http://ppdb.bekasikota.go.id</a> untuk jenjang SD, memilih jalur, dan menentukan dua pilihan sekolah pada jalur yang sama.</p> <p>Pendaftaran di mulai pada tanggal 4,5,6 dan 7 Juli 2022 pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 7 Juli 2022 pada pukul 16.00 WIB</p>
4.	Seleksi	4,5,6 dan 7 Juli 2022	<p>Hasil seleksi muncul secara sistemik dan <i>realtime</i> pada laman <a href="http://bekasi.siap-ppdb.com">http://bekasi.siap-ppdb.com</a> untuk jenjang SMP dan <a href="http://ppdb.bekasikota.go.id">http://ppdb.bekasikota.go.id</a> untuk jenjang SD.</p>
5.	Pengumuman penetapan peserta didik baru.	07 Juli 2022	<p>Hasil seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, pada laman <a href="http://bekasi.siap-ppdb.com">http://bekasi.siap-ppdb.com</a> untuk jenjang SMP dan <a href="http://ppdb.bekasikota.go.id">http://ppdb.bekasikota.go.id</a> untuk jenjang SD, Pukul. 18.00 WIB</p>
6.	Daftar Ulang	08 Juli s.d 09 Juli 2022	<p>Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang dituju, dengan cara klik tombol Daftar Ulang pada laman <a href="http://bekasi.siap-ppdb.com">http://bekasi.siap-ppdb.com</a> untuk jenjang SMP dan <a href="http://ppdb.bekasikota.go.id">http://ppdb.bekasikota.go.id</a> untuk jenjang SD.</p> <p>Daftar Ulang dimulai pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 16.00 WIB</p>

Catatan :

1. Calon peserta didik diberikan 2 (dua) kali kesempatan dengan memilih 1 (satu) pilihan sekolah dan atau jalur pada PPDB pada setiap kesempatannya.
2. Calon peserta didik tidak diperkenankan melakukan pembatalan selama proses seleksi berlangsung maupun saat telah dinyatakan diterima oleh sistem.
3. **Jika terdapat daya tampung belum terpenuhi maka akan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan sebagaimana pada tabel berikut ini :**

No.	Tahap Pelaksanaan PPDB	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengumuman pemenuhan daya tampung yang belum terpenuhi	11 Juli 2022	
2.	Pendaftaran (Jalur Zonasi)	12 Juli s.d 13 Juli 2022	Tahapan pelaksanaan dilakukan sama dengan keterangan pada tabel sebelumnya.
3.	Seleksi	12 Juli s.d 13 Juli 2022	
4.	Pengumuman penetapan peserta didik baru.	13 Juli 2022	
5.	Daftar Ulang	13-14 Juli 2022	
6.	Masa Pengenalan Sekolah	18 Juli 2022	

## B. INFORMASI PRA PENDAFTARAN

<b>PRA PENDAFTARAN</b>	
Tanggal	: 13 Juni s.d. 30 Juni 2022
Waktu	: Pk. 08.00 s.d. 15.00
<b>Pra Pendaftaran SD</b>	
Tata Cara	: Pra pendaftaran pada jenjang SD dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman <a href="http://ppdb.bekasikota.go.id">http://ppdb.bekasikota.go.id</a> , meliputi: a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir; b. kartu keluarga; c. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.
<b>Pra Pendaftaran SMP</b>	
Tata Cara	: Pra pendaftaran pada jenjang SMP dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman <a href="http://bekasi.siap-ppdb.com">http://bekasi.siap-ppdb.com</a> , meliputi : a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir; b. kartu keluarga; c. sertifikat atau piagam bagi Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik dan Prestasi Tahfidz Al Qur'an; d. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.

### C. INFORMASI PENDAFTARAN

<b>PENDAFTARAN</b>	
Tanggal	: 4,5,6 dan 7 Juli 2022
Waktu	: Pkl. 08.00 s.d. 16.00 WIB
<b>Pendaftaran SD</b>	
Tata Cara	: Pendaftaran pada jenjang SD melalui PPDB <i>Online</i> , dilakukan dengan cara: a. membuka laman <a href="http://ppdb.bekasikota.go.id">http://ppdb.bekasikota.go.id</a> ; b. memasukkan nomor pendaftaran; c. memilih SD yang dituju; dan d. memilih jalur yang akan ditempuh, meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali  Catatan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Calon peserta didik baru pada jenjang SD memiliki kesempatan untuk memilih sekolah yang dituju sebanyak 2 (dua) kali selama masa pendaftaran;</li><li>• Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Zonasi memilih SD yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan memilih Jalur Zonasi pada pilihan SD yang lainnya;</li><li>• Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali memilih SD yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan menggunakan Jalur lainnya, untuk memilih SD lainnya.</li></ul>
<b>Pendaftaran SMP</b>	
Tata Cara	: Pendaftaran pada jenjang SMP melalui PPDB <i>Online</i> , dilakukan dengan cara: a. membuka laman <a href="http://bekasi.siap-ppdb.com">http://bekasi.siap-ppdb.com</a> ; b. memasukkan nomor pendaftaran; c. memilih jalur yang akan ditempuh, meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi; dan d. memilih SMP yang dituju.  Catatan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Calon peserta didik baru pada jenjang SMP memiliki kesempatan untuk memilih sekolah yang dituju sebanyak 2 (dua) kali selama masa pendaftaran;</li><li>• Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Zonasi memilih SMP yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan Jalur Zonasi untuk memilih SMP lainnya;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Zonasi memilih SMP yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan Jalur lainnya;</li><li>• Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan, dan Jalur Prestasi memilih SMP yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan menggunakan jalur yang sama, untuk memilih SMP lainnya.</li></ul>
--	---

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**



**TRI ADHANTO TJAHYONO**



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 422/Kep.203/Disdik/VI/2022

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *ONLINE* PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA BEKASI TAHUN PELAJARAN 2022/2023

**A. METODE SELEKSI SD**

<b>METODE SELEKSI SD</b>		
<b>No.</b>	<b>Jalur</b>	<b>Kriteria Seleksi</b>
1.	Jalur Zonasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;</li><li>• Sekolah dapat menerima peserta didik yang berusia minimal 6 tahun sampai 7 tahun jika memiliki SKPP dari Paud berizin;</li><li>• Sekolah dapat menerima peserta didik yang berusia minimal 5 tahun 6 bulan sampai 6 tahun jika memiliki Surat Rekomendasi dari Psikolog/Dewan Guru dan SKPP dari PAUD berizin;</li><li>• Berdasarkan usia yang paling tua (tahun, bulan, hari);</li><li>• Berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.</li></ul>
2.	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;</li><li>• Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;</li><li>• Sekolah dapat menerima peserta didik yang berusia minimal 6 tahun sampai 7 tahun jika memiliki SKPP dari Paud berizin;</li><li>• Sekolah dapat menerima peserta didik yang berusia minimal 5,6 tahun sampai 6 tahun jika memiliki Surat Rekomendasi dari Psikolog/Dewan Guru dan SKPP dari PAUD berizin;</li><li>• Berdasarkan usia yang paling tua (tahun, bulan, hari);</li><li>• Berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.</li></ul>

<b>METODE SELEKSI SD</b>		
<b>No.</b>	<b>Jalur</b>	<b>Kriteria Seleksi</b>
3.	Jalur Afirmasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), non DTKS/ KPM BPNT/KPM PKH, SKTM dari Dinas Sosial Kota Bekasi;</li> <li>• Berdasarkan usia yang paling tua (tahun, bulan, hari);</li> <li>• Jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah.</li> </ul>
<b>CATATAN KHUSUS</b>		
4.	Calon peserta didik untuk jenjang SD dari luar kota yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan Kota Bekasi.	Bagi calon peserta didik untuk jenjang SD dari luar Kota Bekasi yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan Kota Bekasi diseleksi berdasarkan Jalur Zonasi dengan kuota 5 % (lima persen).

## **B. METODE SELEKSI SMP**

<b>METODE SELEKSI SMP</b>		
<b>No.</b>	<b>Jalur</b>	<b>Kriteria Seleksi</b>
1.	Jalur Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memprioritaskan jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah;</li> <li>• Usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran;</li> <li>• Prestasi SKNA.</li> </ul>
2.	Jalur Afirmasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), non DTKS/ KPM BPNT/KPM PKH, SKTM dari Dinas Sosial Kota Bekasi.</li> <li>• Jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah;</li> <li>• Usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.</li> </ul>
3.	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan verifikasi surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; atau</li> <li>• Surat keputusan pengangkatan sebagai guru negeri dan guru swasta;</li> <li>• Prestasi SKNA;</li> <li>• Usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran;</li> </ul>

### METODE SELEKSI SMP

No.	Jalur	Kriteria Seleksi
4.	Jalur Prestasi	
	Jalur Prestasi SKNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestasi SKNA adalah prestasi berdasarkan nilai tertinggi rata-rata rapor ditambah nilai ujian sekolah dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/MI dan Paket A dengan pembobotan nilai rapor 70 % (tujuh puluh persen) dan nilai ujian sekolah 30 % (tiga puluh persen).</li> <li>• Nilai tertinggi mata pelajaran Matematika.</li> <li>• Usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.</li> </ul>
	Jalur Prestasi Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestasi Akademik adalah prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik, pada kegiatan lomba KSN (Kompetisi Sains Nasional) jenjang SD/MI, di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, meliputi mata pelajaran :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Matematika;</li> <li>b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);</li> <li>c. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); dan</li> <li>d. Bahasa.</li> </ol> </li> <li>• Seleksi berdasarkan poin yang tertinggi.</li> </ul> <p>Catatan : bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.</p>
	Jalur Prestasi Non Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestasi Non Akademik adalah prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non akademik, pada kegiatan lomba seni dan olah raga jenjang SD/MI, di tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional;</li> <li>b. Festival Lomba Seni Siswa Nasional);</li> <li>c. Festival Olahraga Seni Pelajar Guru;</li> <li>d. Pekan Olahraga Daerah;</li> <li>e. Pekan Olahraga Pelajar Daerah; dan</li> <li>f. Kejuaraan lain yang diselenggarakan secara resmi dan diakui oleh kelembagaan olahraga daerah.</li> </ol> </li> </ul>

<b>METODE SELEKSI SMP</b>		
<b>No.</b>	<b>Jalur</b>	<b>Kriteria Seleksi</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleksi berdasarkan nilai akhir tertinggi dari SKNA ditambah poin sertifikat/piagam.</li> </ul> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.</li> <li>• bukti atas prestasi cabang olahraga wajib mendapatkan legalisir dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi, untuk prestasi huruf d, e, dan f.</li> </ul>
	Jalur Prestasi Tahfidz Al Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestasi Tahfidz Al Qur'an adalah prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, yang dikeluarkan oleh lembaga tahfidz dan dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bekasi</li> <li>• Seleksi berdasarkan nilai akhir tertinggi dari SKNA ditambah poin sertifikat/piagam.</li> </ul> <p>Catatan :</p> <p>bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.</p>
<b>CATATAN KHUSUS</b>		
5.	Calon peserta didik untuk jenjang SMP dari luar kota yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan Kota Bekasi	Bagi calon peserta didik untuk jenjang SMP dari luar kota bekasi yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan Kota Bekasi diseleksi berdasarkan Jalur Prestasi SKNA dan jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah, dengan kuota 3% (tiga persen).

**PI. WALI KOTA BEKASI,**



**TRI ADHANTO TJAHYONO**